



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Mukin bin Gulasing**, tempat dan tanggal lahir Salutubu 31 Desember 1935, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lorong Jawa, Dusun Paraboting, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

**Inni binti Sigak**, tempat dan tanggal lahir Salutubu 6 Maret 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lorong Jawa, Dusun Paraboting, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 5 November 2018 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1978 di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sigak, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Singkoro, saksi nikahnya masing-masing bernama Temma dan Ule dengan maskawinnya berupa satu pohon kelapa dibayar tunai.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:
  - Saing bin Mukin, umur 39 tahun.
  - Eti binti Mukin, umur 32 tahun.
  - Faisal bin Mukin, umur 30 tahun.
  - Isawati binti Mukin, umur 28 tahun.
  - Misra binti Mukin, umur 22 tahun.
  - Rendi bin Mukin, umur 20 tahun.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2018/PA.Blp



**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mukin bin Gulasing) dengan Pemohon II (Inni binti Sigak) yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti tertulis**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Mukin, Nomor Induk Kependudukan: 7317163112300025, tertanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Inni, Nomor Induk Kependudukan: 7317164603600001, tertanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (bukti P.2).
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Mukin, dengan Nomor kartu Keluarga: 7317162511090091, tertanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2018/PA.Blp



kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (bukti P.3).

#### B. Saksi

1. **Alif bin Sigak**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sanre Komai, Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah saudara kandung pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1978 di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
  - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sigak
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Singkoro,
  - Bahwa ijab Kabul dilangsungkan oleh Pemohon I dan saksi sendiri sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Temma dan Ulle keduanya adalah laki-laki dewasa dan beragama Islam.
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sawah sebuah Pohon Kelapa.
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
  - Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dilengkapi dan saksi sendiri yang menyerahkannya kepada Imam Kelurahan, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit.



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan dalam hubungannya tersebut telah lahir 6 orang anak, masing-masing bernama Saing bin Mukin, Eti binti Mukin, Faisal bin Mukin, Isawati binti Mukin, Misra binti Mukin, Rendi bin Mukin,
  - Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.
2. **Danta bin Dokka**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sanrekomai, Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga para pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1978 di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
  - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sigak
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Singkoro,
  - Bahwa ijab Kabul dilangsungkan oleh Pemohon I dan saksi sendiri sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Temma dan Ulle keduanya adalah laki-laki dewasa dan beragama Islam.
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sawah sebuah Pohon Kelapa.
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dilengkapi dan saksi sendiri yang menyerahkannya kepada Imam Kelurahan, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan dalam hubungannya tersebut telah lahir 6 orang anak, masing-masing bernama Saing bin Mukin, Eti binti Mukin, Faisal bin Mukin, Isawati binti Mukin, Misra binti Mukin, Rendi bin Mukin,
- Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya yang dimaksudkan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga



Pemohon I dan Pemohon II), yang bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang saksi yaitu **Alif bin Sigak** dan **Danta bin Dokka**, yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1978 di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.



- Bahwa yang menjadi wali pemohon adalah saudara kandung pemohon yang bernama Sigak kemudian mewakilkan kepada Singkoro untuk mengakadkan;
- Bahwa saksi nikah para pemohon yakni **Alif bin Sigak** dan **Danta bin Dokka**, dengan mahar berupa satu pohon kelapa;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan perdata lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I (Mukin bin Gulasing) dengan Pemohon II (Inni binti Sigak) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I (Mukin bin Gulasing) dengan Pemohon II (Inni binti Sigak) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I (Mukin bin Gulasing) dengan Pemohon II (Inni binti Sigak) dilangsungkan pada tahun 1978 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut belum tercatat dalam pencatatan perkawinan sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada



petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I (Mukin bin Gulasing) dengan Pemohon II (Inni binti Sigak) yang terjadi pada tanggal tahun 1978 di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mukin bin Gulasing) dengan Pemohon II (Inni binti Sigak) yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari **Selasa**, tanggal **11 Desember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **04 Rabiul Awal 1439** Hijriyah, oleh kami **Muhammad Ali, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis. **Helvira, SHI.**, dan **Husaima, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Musdalifah, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2018/PA.Blp



Ttd

**Helvira, SHI.**

ttd

**Husaima, SHI.**

ttd

**Muhammad Ali, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sulfian, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, SH.**